

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Secara sederhana negara hukum adalah negara dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Maraknya tindak pidana saat ini, tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga melibatkan anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara.¹ Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang dimana layak dilakukan oleh orang dewasa.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat. Maraknya kasus hukum yang

¹ Okky Chahyo Nugroho, 2020, "**Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi**", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 8, No 2, Jakarta, hlm. 162.

menimpa anak-anak diindonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman.²

Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Pemasyarakatan Anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut peradilan Anak, tujuannya untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami permasalahan hukum.³ Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada anak terkait latar belakang tersebut. Anak tidak merasa takut, terancam, trauma, dan cemas.⁴ Anak perlu diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri.⁵

Anak pidana yang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak nantinya akan mendapatkan pembinaan melalui tiga tahap yaitu : Tahap awal, Tahap lanjutan, Tahap akhir.⁶ Nantinya pada tahap akhir anak pidana akan diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas apabila suda memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur. Setelah mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas selanjutnya anak pidana akan mendapatkan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan adalah perantara untuk

² Ibid

³ Moch Fauzan Zarkasi, 2020, "**Pembimbing Kemasyarakatan**", Ide Publishing, Pontianak, hlm. 106-107.

⁴ Wahyu Saefudin, 2020, "**Psikologi Pemasyarakatan**", Kencana, Jakarta, hlm. 21.

⁵ Liza Agnesta Krisna, 2018, "**Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum)**", CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 32.

⁶ Bambang Poernomo, 2017, "**Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**", Liberty, Yogyakarta, hlm 250.

melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan.⁷

Menurut UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) menyatakan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (9) UU Pemasyarakatan juga menyatakan : Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Adapun Warga Binaan Pemasyarakatan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Pemasyarakatan dan pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap: 1) Terpidana Bersyarat; 2) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diiseraahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social; 5) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua walinya.⁸ Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari

⁷ Zhurahmi, 2020, **"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)"**, Jurnal Doctoral dissertation, Surabaya, hlm.1

⁸ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 2019, **"Sistem Pemasyarakatan di Indonesia"**, PT. Binacipta, Bandung, hlm 17

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga apat diterima kembali oleh lembaga pemasyaraktan.⁹

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan Anak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat di katakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama,keterampilan,sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik,bertanggung jawab,untuk tidak mengulangi kejahatan.

Dalam pembinaan narapidana salah satunya perwujudan "pembebasan bersyarat", yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar kembali menjadi orang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat- syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan pembebasan bersyaratnya sebelum masa pidananya habis. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun, masa percobaan tersebut yaitu masa peralihan dari

⁹ Pembebasan Bersyarat Tahun Januari 2019-Desember 2019 Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar

kehidupan yang kurang baik dan terbatas menjadi warga yang menuju lebih baik dan bertanggung jawab dilingkungannya.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis memilih Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar sebagai tempat penelitian karena Balai Pemasarakatan (Kelas I sendiri merupakan suatu lembaga dibawah KEMENKUMHAM. Balai Pemasarakatan juga mempunyai tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugasnyanya melaksanakan Program konseling kepada klien-kliennya. Berdasarkan data klien anak tahun 2022 jumlah klien anak Pembebasan Bersyarat dalam berbagai macam kasus dari kasus Perlindungan Anak, Penganiayaan, Pencurian berjumlah 7 klien Pembebasan Bersyarat, diversifikasi 9 klien, asimilasi 1 klien dari berbagai macam kasus, dengan total 17 klien anak aktif.

Alasan penulis memilih judul diatas adalah untuk lebih mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Karena seorang anak yang mendapatkan hukuman pidana memiliki kehidupan yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab, maka dari itu penulis memilih judul diatas supaya bisa mengetahui bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar mampu membimbing anak itu melalui bimbingan kepribadian supaya pribadinya menjadi lebih baik setelah kembali ke masyarakat supaya bisa diterima ke masyarakat.

¹⁰ Wawancara dengan Kasubsie Klien Anak Bapak I Putu Wiranata, 22 April 2022, pada pukul 10.30 WITA di Kantor BALAI PEMASYARAKATAN Denpasar.

Sebagai contoh satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh klien yang masih di bawah umur. Klien dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 04 Oktober 2019. Tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan klien dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan Klien dalam mengendalikan emosinya yang masih labil, dan pengaruh minuman (alkohol), sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian di café dilanjutkan dengan penebasan terhadap korban di Jl. Raya Kerasan, Desa Sedang Kaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung yang berakibat salah satu korban meninggal dunia dan satu korban luka berat.

Klien saat ini sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diaksud dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Oktober 2019 Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Dps, klien diputus pidana penjara selama 6 Tahun Penjara / 14-11-2024 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Oktober 2019 Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Dps.

Dari latar belakang inilah maka menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I DENPASAR"**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar ?
2. Apa Faktor penghambat yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan anak dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi agar jangan sampai suatu permasalahan yang akan dibahas nanti akan keluar dari pokok permasalahannya dan menghindari kesimpang siuran, maka dipandang perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada skripsi ini yaitu pertama: Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar dan Kendala apakah yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi sebagai salah seorang mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar
2. Untuk mengetahui secara mendalam kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar

1.5 Kerangka Teori dan Hipotesis

1.5.1 KerangkaTeori

Kerangka teori dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori berpikir ataupun pendapat para ahli yang terkenal dan menjadi rujukan dari setiap penulisan dan penelitian hukum. Teori yang penulis rujuk yakni Teori Peran, Teori Efektivitas Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Teori Peran

Istilah peran dalam " Kamus Besar Bahasa Indonesia " mempunyai arti pemain sandiwar (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹

Berikut merupakan pengertian mengenai teori peran menurut pendapat para ahli, yakni sebagai berikut: ¹²

- a. Peran menurut Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya
- b. Menurut Merton Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

¹¹ Soejono, Suekanto, 2009, "**Sosiologi Suatu Pengantar**", Rajawali, Jakarta, hlm 87

¹²Azhari Yahya, 2019," **Perlindungan Hukum terhadap korban perceraian diluar pengadilan**", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol 4, No.19, Malang, hlm 563

- c. Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.
- d. Menurut Dougherty dan Pritchard Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen juga memiliki beberapa bagian, yaitu¹³:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

¹³ Fitri Hidayat, 2018, "**Teori Peran pada unsur esensial dan suatu Negara hukum**", <http://fitrihidayatub.blogspot>, Diakses tanggal 11 Maret 2022, Pukul 22.00

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Teori Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajiban – kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹⁴ 1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut 3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku 4. Kaitan antara orang dan perilaku

2. Teori Efektifitas Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, muja'rab dan muja'ur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁵

¹⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, "*Teori- Teori Psikologi Sosial*" Rajawali Pers, Jakarta hlm.215

¹⁵ Ulber Silalahi, 2015, "*Asas – Asas Manajemen*", Refika Aditama, Bandung,

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. "Efektifitas hukum adalah: Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi."¹⁶

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum bahwa Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Dengan melakukan sintesis terhadap kedua pandangan di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁷

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: ¹⁸

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

hlm.416-417

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, "**Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 301

¹⁷ Achmad Ali, 2009, " **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan**", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 378-379.

¹⁸ Ellya Rosana, 2014, " **Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum**". Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol 10 No. 1, hlm. 61 – 84.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa aktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakan atau penerapan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam

masyarakat.¹⁹ Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip, yaitu²⁰:

a. Prinsip pasif-dinamis.

Dalam hal ini, yang pasif adalah penetapannya, sedangkan yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan prinsip pasif-dinamis adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu dalam prinsip pasif-dinamis ini, fenomena-fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut.

b. Prinsip *actief-oorzakelijk*.

Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini perundang-undangan yang lebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketidaktaatan.

¹⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 2003, "**Hukum Sebagai Suatu Sistem**", CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 165.

²⁰ Anthon Freddy Susanto, 2005, "**Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju sebuah Progesifitas Makna**", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 94-95.

Untuk mengukur sejauh mana efektifitas dari hukum, maka harus dapat mengukur, "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati." Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dinyatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.

1.5.2 Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, maka penulis akan mencoba memberikan jawaban sementara atas permasalahan tersebut, dan kebenaran hipotesis ini akan dibuktikan dalam pembahasan selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Untuk itu penulis akan memberikan gambaran pada hipotesa sebagai berikut :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar
2. Faktor penghambat yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar

1.6 Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹ Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan metode penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian.

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan.²² Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik kualitatif yang kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistimatis.

1.6.2 Jenis Pendekatan.

Didalam penelitian hukum dalam aspek hukum empiris terdapat pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk diteliti. Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari

²¹ Sugiono, 2010, "**Metodelogi Penelitian**", Alfa Beta ,Bandung, hlm 14.

²² Soerjono Soekanto, 2001," **Sosiologi Suatu Pengantar**", PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 42.

jawabannya.²³ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), dalam melakukan pendekatan kasus, yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil.

1.6.3 Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua sumber yaitu :

1. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian di lapangan, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil uraian dari para pihak yang telah ditentukan sebagai narasumber seperti petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin (*interview guide*) yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Serta mempelajari dokumen penetapan pembebasan besyarat terhadap anak.
2. Data kepustakaan, Sesuai dengan sifat penelitian hukum ini, maka kajian pokok hukum dilakukan dengan studi bahan hukum primer, studi bahan hukum sekunder, dan studi bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum perkawinan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

²³ Suharsimi Arikunto, 2002, " **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek** ", Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas beberapa literatur terkait dissenting opinion, diskresi hakim, dan penetapan hak asuh anak, tulisan-tulisan, baik dalam jurnal, koran, situs ataupun website serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dissenting opinion, diskresi hakim, penetapan hak asuh anak, dan hukum-hukum progresif

c) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dipergunakan untuk menterjemahkan terminologi-terminologi asing. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi²⁴ Metode pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri. Keputusan alat pengumpul data atau bahan hukum mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Adapun metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, pewawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

²⁴ Zainal Arifin, 2012, "**Metodelogi Penelitian dan Paradigma Baru**", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 74

²⁵ Sugiono, 2018, "**Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**", Alfabeta, Bandung, hlm. 231

2. Data Sekunder dan tersier

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data sekunder pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Selain itu pengumpulan data sekunder dan tersier menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka, dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orang tua mereka. Dokumentasi adalah suatu catatan yang sudah kita lakukan dalam sebuah peneliti supaya data yang kita peroleh jelas, dan dokumentasi bisa berupa foto, video, tulisan, rekaman supaya data yang peneliti dapatkan lebih variabel. Dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi dan metode wawancara dan berkas-berkas lainnya menjadi pelengkap.

1.6.5. Teknik Pengolahan Data.

Setelah data terkumpul, secepatnya diolah agar data tersebut memberikan gambaran mengenai masalah yang diajukan. Hasil pengolahan data dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran sebagai hasil temuan dari masalah yang ada di lapangan. Untuk mendapatkan suatu gambaran dari data yang diolah, perlu adanya analisis sebagai simpulan dari penelitian. Teknik analisis

data yang digunakan pada laporan ini adalah dengan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Analisis pada laporan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempersiapkan, dan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi dokumen yang nantinya disusun sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni, data mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar. Hasil analisis yang telah terkumpul dan disusun akan disajikan sesuai permasalahan yang hendak diteliti. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar.

1.6.6. Teknik Penyajian Data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menurut Sadikin memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) sumber data langsung dalam situasi yang wajar, (b) bersifat deskriptif, (c) mengutamakan proses daripada produk atau hasil, (d) analisis data secara deskriptif, dan (e) mengutamakan makna.

Bentuk penelitian kualitatif yang digunakan disini bercirikan deskriptif analitik, karena untuk memperoleh gambaran tentang status gejala pada saat penelitian (*expose de facto*) atau untuk melihat kondisi apa yang ada dalam situasi. Sedangkan data-data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil pengamatan, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi lapangan, tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistic. Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai

bahan analisis dalam penelitian ini meliputi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas I Denpasar. Data penelitian yang diperoleh akan disajikan dengan deskriptif kualitatif melalui data yang diperoleh di lapangan yang pada tahap awalnya melakukan penjelajahan selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam yakni observasi sampai dengan penyusunan laporan.²⁶ Bahan yang diperoleh, lalu dianalisis secara deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.



²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2017, "**Hukum dan Penelitian Hukum**", Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 101.